



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

**Hamidah:** Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 2 Maret 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat di RT 03 Rw 01 Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pencabutan perkara oleh pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Pemohon menyampaikan bahwa permasalahan terkait dengan tahun lahir pemohon telah selesai dan tidak ada permasalahan lagi sehingga Pemohon meminta kepada Hakim untuk mencabut permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN.Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 18 Januari 2024, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba bima dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Mega Diana Ningsih, S.H., Firdaus, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 21.000,-
- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)